

PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM WILAYAH KOTAMADYA SAMARINDA

Agus Rahmadani¹

Abstrak

Tujuan penititan ini adalah untuk mengetahui Pengaturan & Pembinaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam menangani pedagang kaki lima dengan segala permasalahan yang terus meningkat dan berdampak terhadap kehidupan pedagang kaki lima dengan segala permasalahan yang terus meningkat dan berdampak terhadap kehidupan pedagang kaki lima itu sendiri dan ketertiban umum. Adapun jenis penelitian yang sebenarnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Penelitian ini menggunakan responden sebagai informan yang merupakan para pedagang kaki lima di jalan Slamet Riyadi dan jalan RE. Martadinata berdasarkan teknik snowball, juga menggunakan key informan dan berdasarkan teknik purposive, serta menggunakan teknik Accidental sampling. Untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa cara yaitu Studi Kepustakaan, Obsevasi, Dokumentasi dan Wawancara.

Hasil penelitian ini ditinjau dari fungsi Pemerintah Kota Samarinda terlebih lagi dalam upaya-upaya mengendalikan peningkatan pedagang kaki lima dan permasalahan yang mengikutinya. Dalam penerapan penertiban ini terhambat dalam upaya-upaya mengendalikan para pedagang kaki lima antara lain kurangnya sosialisasi kebijakan dari aparat pemerintah kepada pedagang kaki lima, kurangnya rasa disiplin yang tertanam pada pola hidup masyarakat khususnya para pedagang kaki lima dalam penggunaan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah dan adanya dilema bagi aparat dalam mengatur pedagang kaki lima karna berbenturan dengan sisi kemanusiaan dan masalah perkotaan.

Kata Kunci: Pengaturan, Pembinaan, dan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pendahuluan

Istilah “Kaki Lima” sudah lama di kenal di Indonesia. Istilah ini berasal dari zaman antara tahun 1811 sampai 1816, saat napoleon menguasai benua Eropa dan daerah-daerah koloni Belanda di Asia berada di bawah kekuasaan administrasi Inggris. Saat itu Gubernur Jenderal di Indonesia, Sir Thomas Stamford Raffles menginstruksikan sistem lalu lintas di seblah kiri di jalan-jalan raya sekaligus mengeluarkan aturan bahwa di tepi-tepi jalan harus di buat trotoar untuk pejalan

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: agusrahmadani3@gmail.com

kaki yang tingginya harus 31 CM dan lebarnya sekitar 150 CM atau “five feet” dari perkataan “five feet” inilah maka para pedagang yang menjalankan usaha di atas trotoar mendapat julukan “Kaki Lima”.

Adapun Perda Kota Samarinda No.19 tahun 2001 yang mengatur tentang pengaturan dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Samarinda . Dari isi Perda tersebut sebetulnya untuk mengatur dan membina pedagang kaki lima agar berjualan di tempat yang telah disediakan yang tidak mengganggu kenyamanan & ketertiban umum, tetapi kondisi lapangan masih banyak terdapat hal-hal yang menyimpang dari apa yang telah di sebutkan dalam perda itu. Kenyataan di lapangan masih banyak para PKL yang berdagang disepanjang kawasan tepian mahakam sebetulnya apakah para PKL itu tidak mengerti atau tidak memahami arti Perda No.19 tahun 2001 tetapi disepanjang kawasan Tepian Mahakam itu sudah di pasang plang yang berisi pemberitahuan mengenai Perda Kota Samarinda tentang larangan terhadap PKL untuk berdagang di kawasan Tepian Mahakam itu, Mungkin saja sosialisasi kepada para PKL itu masih belum maksimal dan belum adanya sarana atau tempat untuk PKL itu berdagang yang menyebabkan mereka tidak memperdulikan peraturan yang ada kiranya pemerintah perlu menangani permasalahan pedagang kaki lima ini secara optimal lagi hal ini terasa sekali pada Kota Samarinda ini. Penertiban dan Pembinaan terhadap PKL di Kawasan Tepian Mahakam itu sebaiknya harus sering dilakukan agar para PKL di kawasan Tepian Mahakam menyadari kalau dikawasan itu bukanlah tempat untuk mereka berdagang. Selain kotor dan tidak rapi kadang mereka juga bisa mengakibatkan kemacetan akibat para pembeli yang mampir dan parkir kendaraan di badan jalan kawasan Tepian Mahakam, memang diperlukan kerja yang ekstra dari Pemerintah Kota Samarinda ini untuk menertibkan permasalahan seperti ini, namun perlu juga kesadaran diri kita warga Kota Samarinda untuk saling menjaga Kota Samarinda agar sesuai dengan motto nya “TEPIAN” (Teduh Rapi Indah Aman dan Nyaman). Berkaitan dengan penjelasan diatas maka penulis menarik judul penelitian mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Samarinda No.19 tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan terhadap PKL di jalan RE.Martadinata dan Jalan Slamet Riyadi penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan ; bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No.19 tahun 2001 tentang Pengaturan & Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam wilayah Kotamadya Samarinda)

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Pengaturan

Menurut Lydia Harlina Martono (2002) Pengaturan merupakan pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa kendali, dan sulit diatur.

Menurut Ibnu Amin (2001) Pengaturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang

berlaku atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu.

Pengertian Pembinaan

Menurut Wiranto (2003) Pembinaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk kategori miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Dengan demikian, pembinaan Pedagang Kaki Lima pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha. Untuk dapat mencapai hal tersebut diperlukan berbagai upaya untuk memotivasi dalam bentuk antara lain bantuan modal dan pengembangan sumber daya manusia.

Pengertian Kebijakan

Menurut Mustopadidjaja (2001) Kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam, pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksana kebijakan, penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Menurut Carter V. Good (2000) Kebijakan adalah sebuah pertimbangan yang didasarkan atas suatu nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional, untuk mengoperasikan perencanaan yang bersifat umum dan memberikan bimbingan dalam pengambilan keputusan demi tercapainya tujuan.

Kebijakan Pemerintah

Pengertian kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut Werf (2004) yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum sesuai dengan system administrasi Negara Republik Indonesia, kebijakan dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Kebijakan Internal (Manajerial), yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri
2. Kebijakan eksternal (Publik), yaitu suatu kebijakan yang mengikat masyarakat umum, sehingga dengan kebijakan demikian kebijakan harus tertulis.

Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.

Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama gubernur atau bupati/wali kota. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna.

Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam UU No 12 Tahun 2011 yang terdapat dua pengertian tentang peraturan daerah, yakni peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Definisi Perda Sesuai dengan ketentuan UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Pasal 136 ayat (2) UU No. 32/2004 mengamanatkan bahwa Perda dibentuk oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan ; serta ayat (3) Perda yang dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah .

PKL (Pedagang Kaki Lima)

Pengertian pedagang secara etimologi adalah orang yang berdagang atau bisa juga disebut saudagar. Jadi pedagang adalah orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan sehari-hari sebagai mata pencaharian mereka. Damsar (2001:106).

Sempitnya lapangan pekerjaan di sektor formal, mendorong masyarakat untuk beralih ke sektor informal demi kelangsungan hidupnya, salah satunya dengan berprofesi sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Menurut *McGee dan Yeung* (1977:25).

Pedagang kaki lima adalah suatu usaha yang memerlukan modal relatif sedikit, berusaha dalam bidang produksi dan penjualan untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu. Usahanya dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam lingkungan yang informal. Pedagang kaki lima menurut An-nat (2001:30)

Karakteristik PKL (Pedagang Kaki Lima)

Manning dan Effendi (1991) menggolongkan para pedagang dalam tiga kategori, yaitu:

1. Pengecer Besar

Pengecer besar dibedakan dalam dua kelompok, yaitu pedagang besar yang termasuk pengusaha warung di tepi jalan atau pojok depan sebuah halaman rumah, dan pedagang pasar yaitu mereka yang memiliki hak atas tempat yang tetap dalam jaringan pasar resmi.

2. Pengecer Kecil

Adapun yang dikemukakan Damsar (2001) membedakan pedagang menurut jalur distribusi barang yang dilakukan, yaitu:

- a. Pedagang distributor (tunggal)
- b. Pedagang partai (besar)
- c. Pedagang eceran

Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kotamadya Samarinda

Adapun isi dari Peraturan Daerah Nomor. 19 tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang kaki lima adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Samarinda
2. Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda
3. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang tergolong sebagai pedagang ekonomi lemah yang belum pernah memiliki ijin usaha dimana bagian usahanya menggunakan bagian jalan atau trotoar tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan sebagai tempat usaha
4. Jalan adalah setiap jalan yang digunakan lalu lintas umum
5. Lembaga Pembinaan adalah suatu lembaga yang bertugas mengadakan pembinaan bagi Para Pedagang Kaki Lima

6. Pembinaan adalah kegiatan mengatur membimbing mengarahkan mengawasi untuk dapat mengupayakan peningkatan pedagang kaki lima sehingga dapat menjadi pedagang yang mandiri
7. Lokasi adalah tempat untuk berjualan / usaha bagi pedagang kaki lima dimana tempat atau lokasi yang telah disediakan
8. Isinya telah ditetapkan oleh Walikota Samarinda

Metode Penelitian

Jenisi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis Deskriptif, yaitu berusaha menggambarkan atau menjelaskan sampai sejauh mana kebijakan Pemerintah mampu Mengatur dan Membina Pedagang Kaki Lima di jalan Slamet Riady dan Jalan RE.Martadinata di Kota Samarinda. Kata deskriptif ini berasal dari bahasa latin *deskriptivus*, artinya bersifat uraian

Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah Kotamadya Samarinda:

1. Pengaturan
 - a. Lokasi yang diijinkan untuk berjualan.
 - b. Lokasi yang tidak diijinkan untuk berjualan.
 - c. Hari dan Jam berjualan serta jenis dagangan.
2. Pembinaan
 - a. Bimbingan terhadap Pedagang Kaki Lima.
 - b. Penyuluhan terhadap Pedagang Kaki Lima.
3. Faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Samarinda

Hasil Penelitian

Pengaturan

Lokasi yang diijinkan untuk berjualan

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2001 tentang pengaturan dan pembinaan PKL dalam wilayah Kotamadya Samarinda maka secara otomatis pengaturan ijin lokasi harus di benahi karna masih banyak pedagang kaki lima yang menempati lokasi yang tidak diijinkan seperti jalur hijau dan trotoar serta mendapat ijin dari walikota samarinda.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Drs.H.Makmun Andi Nuhung M.Si kepada penulis sebagai berikut:

“Lokasi yang diijinkan untuk berjualan seperti PKL di lapangan dinasaurus di jalan Slamet Riyadi, PKL di Sepanjang Jalan Muso Salim, PKL di Jalan Juanda di Areal Ruko lokasi harus ijin Pemerintah Daerah memuat pengaturan lokasi setiap pedagang kaki lima yang memakai lokasi

yang telah ditentukan ini harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kesehatan lingkungan, keindahan di sekitar tempat berusaha atau berdagang dan bertanggung jawab untuk di koordinir oleh persatuan pedagang kaki lima yang dibentuk untuk mempermudah melakukan pendekatan terhadap pedagang yang hanya diwakilkan oleh kordinator PKL sedangkan “Pedagang Kaki Lima yang musiman diatur sendiri oleh walikota, Adanya ijin dari Walikota Samarinda yang dimulai dari kelurahan dan kecamatan setempat pedagang yang ingin berjualan di lokasi yang telah diijinkan kami dari SATPOL PP mendata langsung PKL yang telah diijinkan sehingga memudahkan untuk dilakukan pembinaan dan pengaturan”. (wawancara, 24 agustus 2016)

Lebih lanjut dikatan oleh Kabid.Penegakkan Perundang-undangan Daerah Bapak Rustam, S.Sos Satuan Polisi Pamong Praja Kota mengatakan Kepada penulis bahwa :

“Untuk ijin lokasi ditentukan secara langsung melalui kebijakan Pak Walikota melalui mekanisme ijin lurah dan camat terlebih dahulu, kalau sudah adanya kebijakan pak walikota untuk berdagang maka tempat tersebut diperbolehkan untuk berdagang”.(wawancara,24 agustus 2016)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa untuk Pedagang Kaki Lima yang ingin berjualan di Lokasi yang diijinkan harus adanya kebijakan dari pak walikota samarinda melalui ijin lurah dan kecamatan tempat PKL berdagang selama pedagang menjaga kebersihan, keamanan dan kerapian serta tidak mengganggu ketertiban umum maka diperbolehkan untuk berdagang dimana setiap pedagang kaki lima ada dibentuk ketua wakil ketua dan sekertaris yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir seluruh PKL yang berjualan demi memudahkan untuk dilakukan pengaturan dan pembinaan diharapkan tidak ada lagi pedagang kaki lima yang berjualan di areal yang dilarang untuk berdagang.

Untuk berdagang tentunya pedagang kaki lima tidak sekedar menempatin areal yang disediakan perlu membayar iuran yang telah ditetapkan yang langsung dikoordinir oleh ketua pedagang kaki lima yang ditunjuk secara langsung oleh pihak SATPOL PP.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Satuan Pamong Praja Bapak Drs.Makmun Andi Nuhung,M.Si kepada penulis sebagai berikut :

“Setiap PKL dipungut biaya Rp.15.000 dimana Rp.10.000 untuk ke Pendapatan Asli Daerah Rp.5.000 untuk PKL. Untuk pengambilan uang retribusi yang mengkoordinir ketua PKL yang tujuannya untuk kesejahteraan pkl saat adanya musibah serta untuk menjaga keindahan lokasi tempat berjualan seperti membeli cat atau memperbaiki rombongan pedagang kaki lima yang tiba-tiba rusak uang tersebut tujuannya adalah untuk para PKL sebut saja uang Kas yang hasilnya pun kembali kepada para pedagang dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)”.(wawancara 24 agustus 2016)

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan narasumber/informan yakni dengan ketua pedagang kaki lima di jalan slamet riyadi mengenai retribusi yang diberikan, berikut hasil wawancaranya

“Dengan adanya iuran sebesar Rp.15.000 yang dibebankan kepada pedagang PKL sebenarnya masih banyak yang mengeluhkan karna biayanya terlalu berat karna mayoritas pedagang disini pedagang kecil namun demi keamanan dan tetap diijinkannya berjualan kami harus tetap membayar iuran tersebut”.(wawancara 27 agustus 2016)

Dengan adanya ketentuan di lokasi yang diijinkan berjualan untuk membayar retribusi sebesar Rp.15.000 kepada PKL sudahlah tepat asalkan retribusi tersebut sesuai kegunaanya tepat yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor perdagangan serta demi kesejahteraan para Pedagang Kaki Lima.

Lokasi yang Tidak diijinkan Untuk Berjualan

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satpol PP yakni Bapak Drs.H.Makmun Andi Nuhung Msi selaku key informan mengenai lokasi yang tidak diijinkan untuk berjualan :

“Untuk areal yang dilarang adalah asalkan tidak melanggar aturan PERDA seperti melaksanakan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas umum dan pejalan kaki, melaksanakan kegiatan/ usaha yang menggunakan badan jalan umum dan fasilitas pemerintah daerah tanpa seijin Walikota Samarinda, mendirikan bangunan permanen atau semi permanen dilokasi, menjadikan sarana dan lokasi sebagai tempat penyimpanan atau penimbunan barang dan tempat tinggal, memindah tangankan ijin lokasi, harus seijin Walikota Samarinda atau pejabat yang ditunjuk salah satu areal yang di sebutkan tadi yaitu pkl yang berjualan di depan kantor gubernur dan lampion garden serta PKL yang berjualan di trotoar seperti penjual bensin eceran dan PKL buah menggunakan pik-up yang memakai badan jalan yang dapat menghambat lalu lintas”.”(wawancara 24 agustus 2016)

Kemudian Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber/ informan yakni pedagang bensin eceran di jalan R.E. Martadinata dengan bapak hasan yang menempati trotoar tentang lokasi yang tidak diijinkan untuk berjualan berikut hasil wawancaranya :

“Saya mengerti tentang lokasi yang dilarang untuk berjualan, namun saya hanya bisa pasrah dan untuk berjualan saya hanya bisa mengambil kesempatan yang ada, apabila kondisi memungkinkan untuk berjualan maka saya pun menggelar barang dagangan saya namun jika tidak maka terpaksa saya mencari tempat lain agar terhindar dari sanksi yang diberikan oleh aparat”.(wawancara 25 agustus 2016).

Dari narasumber yang ada maka peneliti memperoleh informasi dimana para pedagang mengaku bahwa tidak mengetahui bahwa untuk berjualan diperlukan surat ijin, dan mengaku balum pernah merasa dilarang berjualan

sepanjang jalan RE.Martadinata dan jalan Slamet Riyadi, enggannya Pedagang Kaki Lima membuat surat ijin di karnakan tidak mengerti tentang prosuder yang ada dan adanya anggapan bahwa walaupun mengurus surat ijin mereka tidak akan diijinkan berjualan mereka menanggapi tempat tersebut strategis padahal areal tersebut dilarang untuk berjualan.

Jalan R.E.martadinata dan jalan Slamet riyadi yang letaknya di pusat kota dimana tempat tersebut sengatlah ramai baik pagi dan malam hari baik masyarakat yang ingin malakukan aktivitas bekerja atau hanya sekedar rekreasi di sepanjang kawasan tepian mahakam dengan situasi tersebut maka dimanfaatkan para pedagang kaki lima untuk melakukan aktivitas berdagang karna tempatnya yang sangat strategis namun dengan tempat yang strategis tidak di iringi dengan lokasi yang tepat serta tidak mengganggu ketertiban umum sebagaimana wawancara yang dilakukan kepada key informan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Drs. Muhammad Yunan mengatakan bahwa :

“PKL yang pedagang dibadan jalan maka kemacetan dalam berlalu lintas akan semakin parah ditambah lagi hak-hak pejalan kaki di kuasai oleh para pedagang yang berjualan di trotoar karna kebanyakan para pedagang tersebut sifatnya ilegal yang tidak ada ijin dari walikota, kebanyakan para pedagang mendirikan bangunan semi permanen semakin merusak keindahan kota,pengawasan dilakukukan dengan Adanya patroli di setiap lokasi yang tidak diijinkan dengan menegur secara lisan & tertulis dengan memberikan pemahaman secara langsung kepada pkl tentang peraturan daerah diharpkan dengan diberikan pehaman para pedagang dapat memiliki kesadaran untuk tidak berdgang di tempat yang dilarang”(wawancara 24 agustus 2016)

Kurangnya kesadaran pkl agar tidak menempati lokasi seperti badan jalan, mereka hanya mementingkan agar dagangannya laris tanpa memperdulikan kebersihan dan ketertiban lokasi tempat berdagang, secara umum diketahui bahwa ketertiban jalan fasilitas umum di Kota Samarinda banyak mengalami masalah terutama disebabkan oleh tata ruang kota yang semakin padat oleh pengguna jalan maupun aktivitas pedagang kaki lima yang banyak memadati badan jalan maupun trotoar terutama pada lokasi keramaian seperti sepanjang kawasan tepian mahakam mahakam kota samarinda. Jika kondisi seperti ini dibiarkan berlarut, maka kondisi kota yang rapi dan nyaman akan sulit tercapai, karna adanya kepentingan yang berbeda dan bertentangan, samarinda sebagai Ibu kota provinsi memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi incaran kelompok urbanisasi melalui aktivitas sebagai pedagang kaki lima.

Hari dan Jam Berjualan Serta Jenis Dagangan

Berdasarkan wawancara dengan kepala SATPOL PP Kota Samarinda yakni Bapak Drs.H.Makmun Andi Nuhung Msi selaku key informan mengenai aturan Hari & jam berjualan menyatakan sebagai berikut :

“PKL yang diijinkan berjualan dapat melakukan ijin berdagang melalui kelurahan dan kecamatan yang langsung diserahkan ke Walikota dan

mendapatkan pengawasan dari SATPOL PP yang di koordinir oleh ketua pkl dan penanggung jawab pkl, buka jam 05.00 sore tutup jam 1.00 malam adanya teguran kepada pkl dengan menyampaikan terhadap aturan-aturan perda tentang larangan berjualan di luar hari dan jam yang sudah ditentukan sehingga tidak ada lagi pedagang yang berjualan sampai subuh hari yang kebanyakan para pedagang berjualan sampai subuh yang kami jaga adalah jangan sampai pedagang menjual minuman beralkohol yang banyak menimbulkan dampak negatif karna itu dapat mengganggu ketertiban dan keamanan lokasi berdagang serta perlindungan masyarakat dalam melakukan aktifitas/ kegiatan usaha masyarakat dalam wilayah kota samarinda, yang diijinkan berjualan seperti makanan ringan, jagung bakar, minuman dll yang semuanya bersifat halal.”(wawancara 24 agustus 2016)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak hasan salah satu pedagan bensin eceran tentang adanya aturan hari dan jam berjualan yang diperbolehkan hanya jam 05.00 sore sampai jam satu malam berikut hasil wawancaranya :

“Saya tidak mengetahui kalau adanya aturan tentang hari dan jam berjualan kami disini hanya sekedar mencari rezeki walaupun ada saya baru mengetahuinya kami pedagang kecil hanya menginginkan untuk diijinkannya tempat berjualan agar tidak selalu di rajia kalau memang adanya aturan itu kami siap melaksanakannya”.(wawancara 26 agustus 2016)

Dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima masih banyak yang tidak mengetahui tentang diperbolehkannya hari dan jam untuk berjualan kalau pedagang kaki lima berdagang sekehandaknya tidak adanya aturan hari & jam berjualan sementara di kota samarinda pada pagi dan sore hari adalah jam dimana masyarakatnya sibuk bekerja diiringin dengan kehadiran pkl yang ada maka keberadaannya pun dinilai mengganggu ketertiban umum sehingga masih perlunya penibgkatan penyuluhan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja agar para pedagang tetap taat untuk berjualan di haru dan jam yang telah ditentukan sehingga kebaeradannya dapat tertib dan teratur tidak mengganggu kelancaran berlalu lintas serta tata kota semakin baik.

Pembinaan

Bimbingan terhadap Pedagan Kaki Lima

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satpol PP kota samarinda yakni Bapak Drs.H.Makmun Andi Nuhung Msi selaku key informan mengenai bimbingan terhadap pedagang kaki lima berikut hasil wawancaranya :

“Bimbingan kepada seluruh PKL Kota Samarinda dengan melibatkan lurah,camat dan Walikota Samarinda serta Kepala dinas perindustrian dan perdagangan bimbingan berupa pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada pkl dalam melakukan usaha agar samarinda tetap kondusif , mewujudkan kota yang bersih, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai berwawasan lingkungan, penyediaan

lapangan kerja, peningkatan taraf hidup perekonomian masyarakat, Pengembangan Wisata Kota Samarinda khusus wisata kuliner dan wisata alam dengan tetap menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan, untuk memberikan peningkatan pendapatan berusaha kepada PKL bimbingan yang dilakukan hanya satu kali dalam setahun itu dengan bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan dinas perindustrian & perdagangan yang dihadiri pak walikota samarinda dengan memberikan bantuan berupa tenda dan sepeda gerobak jumlah tenda 16 buah dan gerobak sepeda 15 buah di harapkan dapat semakin bermanfaat bagi pedagang kaki lima untuk memfasiliasi para pedagang” (wawancara 24 agustus 2016)

Bimbingan atau bantuan yang telah ada sangatlah baik karna sudah dirasakan sangat bermanfaat bagi para pedagang kaki lima namun pemberian bantuan tidak menyeluruh di berikan, perlu adanya peningkatan jumlah bantuan yang diberikan karna keberadaan pkl sangatlah banyak sehingga seluruh pedagang kaki lima terpenuhi keinginannya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah kota diharapkan tidak ada lagi pedagang yang menggelar lapak dagangan dengan gerobak yang terlalu lama serta tenda yang mulai rusak karna termakan usia, yang tujuan utamanya adalah untuk menata para pedagang kaki lima agar tetap tertib dan teratur tidak terlihat kumuh dan semerawut karna penempatannya di sembarang tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Penyuluhan terhadap Pedagang Kaki Lima

Perkembangan dan peningkatan aktivitas pedagang kaki lima dari tahun ke tahun menyebabkan Pemerintah Ibu Kota Samarinda mengambil suatu kebijakan yang mengaturnya secara keseluruhan melalui kebijakan yang berhubungan dengan masalah Ketertiban Umum dan diputuskan kebijakan yang meliputi Ketentuan Perijinan, Pengaturan Lokasi, Pembinaan Pedagang, Retribusi, Ketertiban, Kebersihan dan Pengelolaan Lingkungan Hidip.

Adapun penyuluhan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja Kota Samarinda yaitu :

1. Dasar :

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Samarinda Nomor 1 tahun 1990 junto Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam wilayah Kota Samarinda.

Pasal 8 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 1 tahun 1990;

- a. Dilarang melaksanakan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas umum dan pejalan kaki
- b. Dilarang mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen di lokasi
- c. Dilarang menjadikan sarana lokasi sebagai, penyimpanan atau penimbunan barang dan tempat tinggal

- d. Memindah tangankan ijin pemakaian lokasi, harus seijin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk

Pasal 8 b (Perda Kota Samarinda Nomor 19 tahun 2001) :

Dilarang melaksanakan usaha / kegiatan yang menggunakan badan jalan umum dan atau fasilitas Pemerintah Daerah tanpa seizin Kepala Daerah.

2. Ketentuan Sanksi Pidana

Pasal 13 (Perda Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001) :

Pelanggaran atau tidak dipatuhinya ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini disebut pelanggaran pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan & Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Wilayah Kotamadya Samarinda.

Kendala dari Aparatur Pemerintah

Adapun Faktor-faktor Penghambat SATPOL PP Kota Samarinda Peneliti Melakukan Wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Samarinda Drs.H.Makmun Andi Nuhung Msi selaku key informan mengenai Faktor Penghambat terhadap implementasi perda nomor 19 tahun 2001 tentang pengaturan & pembinaan pedagang kaki lima dalam wilayah kotamadya samarinda berikut hasil wawancaranya :

“Masih Kurangya jumlah aparat dalam melakukan pengaturan Pedagang Kaki Lima di jalan Slamet Riyadi dan jalan RE.Martadinata, serta minimnya fasilitas pendukung untuk mengatur pedagang kaki lima serta kurangnya sosialisasi yang kami lakukan terhadap pedagang kaki lima” (wawancara 24 agustus 2016)

Pedagang Kaki Lima yang menempati Trotoar untuk berjualan yang tempat tersebut diperuntukkan untuk pejalan kaki tetapi digunakan untuk berjualan ini juga menjadi masalah, ditambah pedagang yang menggunakan badan jalan menggunakan mobil untuk berjualan dampak yang dihasilkan adalah kemacetan lalu lintas karna keberadaan pedagang yang menghambat arus lalu lintas Pedagang Kaki Lima yang berjualan di areal yang dilarang untuk berdagang harus diberikan Penyuluhan dan Pembinaan sampai pada penegakkan sanksi terhadap pelanggar Peraturan Daerah.

Kendala dari Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan Wawancara dengan Kepala SATPOL PP yakni Drs.H.Makmun Nuhung M.si Selaku Key Informan Mengatakan :

“Kendala Bagi Pedagang Kaki Lima adalah masih kurangnya Kantong lahan yang disediakan oleh pemerintah kota samarinda bagi para pkl mengakbitakan banyaknya pedagang berjualan yang menggelar lapak yang dapat mengganggu ketertiban umum serta kurangnya kesadaran Hukum dan Ketidak disiplinan pedagang kaki lima dalam mendukung Peratruran Daerah tersebut” (wawancara 24 agustus 2016)

Masih perlu adanya penambahan jumlah aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima yang melanggar Peraturan Daerah serta fasilitas pendukung dan perlunya peningkatan sosialisasi yang dilakukan kepada Pedagang Kaki Lima mengakibatkan pedagang masih banyak yang tidak paham tentang Peraturan & Pembinaan Pedagang Kaki Lima Nomor 19 tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Samarinda mengakibatkan pedagang sembarangan dalam menggelar lapak dagangannya yang dampaknya adalah merusak keindahan kota.

Kesimpulan

1. Lokasi yang diijinkan untuk berjualan, Pedagang Kaki Lima Jalan Slamet Riyadi di Taman dinosaurus, Pedagang Kaki Lima Sepanjang Jalan Muso Salim dan Pedagang Kaki Lima di Areal Ruko di jalan Juanda ketiga lokasi tersebut diijinkan untuk berjualan.
2. Lokasi yang tidak diijinkan untuk berjualan, Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Taman Lampion Garden yang areal tersebut adalah jalur hijau yang tidak diperbolehkannya PKL untuk berjualan, Trotoar di Jalan R.E. Martadinata yang dimanfaatkan pedagang bensin eceran untuk berjualan yang mengambil sebahagian hak pejalan kaki.
3. Pengaturan Hari dan Jam Berjualan serta Jenis Dagangan, tidak ada batasan hari dalam berjualan namun diatur jam yang diperbolehkan buka dari jam 5 sore tutup jam 1 malam jenis dagangan seperti Buah-buahan, Bensin Eceran, Helm, Campuran (Minuman & Snack), Makanan (didalam petak), Makanan (menggunakan rombong) dan Mainan, masih banyak Pedagang Kaki Lima yang berjualan pada pagi hari seperti pedagang bensin eceran di Jalan R.E Martadinata karna tidak mengerti aturan mengenai jam berjualan.
4. Pembinaan Bimbingan terhadap Pedagang Kaki Lima, untuk memberdayakan Pedagang Kaki Lima diberikan bantuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa 16 gerobak sepeda dan dari Gubernur Kalimantan Timur berupa 15 Tenda untuk memfasilitasi para PKL agar keberadaanya lebih terlihat seragam dan rapi namun masih banyak PKL yang tidak mendapat bantuan tersebut sehingga tidak adanya pemerataan bantuan yang diberikan kepada PKL
5. Pembinaan Penyuluhan terhadap Pedagang Kaki Lima, masih jarang dilakukan terutama di lokasi yang tidak diijinkan seperti di jalan R.E Martadinata di Taman Lampion Garden yang sebenarnya adalah jalur hijau namun di jadikan tempat berdagang bagi para PKL akibatnya adalah Kebersihan lingkungan taman tersebut tidak terjaga karna menumpuknya sampah pengunjung yang datang di taman Lampion Garden tersebut.

6. Faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah Kotamadya Samarinda, kurangnya jumlah aparat, minimnya fasilitas pendukung dalam mengatur Pedagang Kaki Lima dan masih kurangnya sosialisasi dan Pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima.
7. Masih kurangnya kantong lahan yang diperbolehkan untuk berjualan sehingga para Pedagang Kaki Lima menempati lokasi yang mengganggu ketertiban umum seperti Taman, badan jalan dan trotoar yang dapat merusak keindahan kota karna semakin meningkatnya jumlah PKL yang tidak terkendali mengakibatkan keberadaanya semakin tidak tertata dan tata kota terksesan terlihat kumuh.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi.2002. *Prosedur Penelitian Kebijakan Negara*. Jakarta Rineka Cipta
- Abdul Wahab, Solikin. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Abdul Wahab, Solikin. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- B.N. Marbun,(2003:263) *Kebijakan adalah rangkaian konsep*. Bandung: Remaja Rasdakarya
- Islami, Irfan. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Miles, Matthew dan A. Mikhael Huberman. 1992.*Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Ui Press
- Moleong, J Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rasdakarya
- McGee dalam yeung (2001) *Definisi Pedagang Kaki Lima*
- Noer Effendi (1985) *Definisi Pedagang Kaki Lima*. Jakarta : Ui Press
- Pola penyebaran aktivitas PKL menurut McGee dan Yeung (2001 : 36)
- Soenarko,(2003:43).*James E.Anderson (dalam Soenarko,2003:41)*
- Sethurahman (2004) *Istilah Pedagang Kaki Lima* : Airlangga Univercity Press
- Wirosardjono (1998) *Pengertian Umum Pedagang Kaki Lima* : Bumi Aksara Jakarta

Peraturan:

- PP Nomor 34 tahun 2009 tentang Pedoman pengelolaan kawasan perkotaan.
- Perda No 24 tahun 2002 Tentang Penggunaan Tanah atau Wilayah Kota.
- Perda No.19 tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kota Samarinda
- Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 dan 33 tentang Pemerintah Daerah